



**P U T U S A N**  
**Nomor : 0722/Pdt.G/2010/PA.Mkd**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :-----

**XXXXXX**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX Rt. 01 Rw. 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Pemohon**;-----

Melawan

**XXXXXX**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXXX I Rt. 01 Rw. 01, Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut **Termohon**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 April 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada tanggal 20 April 2010 dengan Register Nomor : 0722/Pdt.G/2010/PA.Mkd telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 20 Januari 2005, dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXXX, sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/2005 tertanggal 20 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang;-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah bawaan Termohon selama 2 bulan;-----



3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) namun belum dikarunia keturunan; -----
4. Bahwa pada tanggal 5 Pebruari 2005 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon berkehendak tinggal di rumah adik Termohon dan memperbaiki terlebih dahulu rumah tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mau, dengan alasan bukan hak milik Termohon; -----
5. Bahwa pada tanggal 12 Pebruari 2005 antara Pemohon dengan Termohon terjadi peselisihan dan pertengkaran lagi dan permasalahan sama dengan diatas; -----
6. Bahwa pada akhir Maret 2005 antara Pemohon dengan Termohon terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masih sama dengan diatas, dan Termohon tetap masih membicarakan masalah rumah tersebut dan Pemohon mengajak tinggal di rumah bawaan Pemohon di XXXXXX, tetapi Termohon tidak mau; serta Termohon lebih cenderung mengikuti kehendak saudara - saudaranya dari Termohon ;-----
7. Bahwa akibat hal tersebut diatas, maka pada akhir Maret 2005 Pemohon pulang ke rumah bawaan Pemohon di Dusun XXXXXX, sehingga pisah rumah selama 5 tahun;
8. Bahwa selama pisah 5 tahun tersebut, Pemohon sering datang ke Termohon dengan maksud untuk mengajak rukun lagi dan terakhir pada pada awal April 2010, akan tetapi Termohon tidak mau diajak rukun lagi, dan Termohon tidak pernah datang ke Pemohon ;-----
9. Bahwa oleh karena itu semenjak tanggal 5 Pebruari 2005 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga sebagai suami isteri yang sah ;-----
10. Bahwa oleh karena itu ikatan lahir batin antara Pemohon dengan Termohon untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Sulit untuk diwujudkan;-----
11. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----  
PRIMAIR :-----
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
  2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;-----



SUBSIDAIR :-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya.-----

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dengan relaas nomor 0722/Pdt.G/2010/PA.Mkd. tanggal 28 April 2010 dan tanggal 14 Mei 2010 sedangkan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa oleh Majelis Hakim pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa dihadiri Termohon dengan membacakan permohonan Pemohon tersebut diatas, yang kemudian isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan surat bukti surat berupa :----

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 24/24/I/ 2005 tertanggal 20 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya ( Bukti P.1 );-----

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi yaitu :-----

1. XXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX II RT. 02 RW. 2 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon dimana Pemohon sekrang sudah pindah rumah kedekat rumah saksi sedang rumah di XXXXXX sudah dijual;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan *Istikah* (Termohon) yang dahulu pernah bercerai lalu menikah lagi 5 tahun yanglalu, lalu tinggal bersama dirumah Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraianya dengan Termohon disebabkan Termohon menuntut Pemohon agar tinggal dirumah adik Termohon lebih dahulu supaya direnovasi akan tetapi Pemohon tidak mau dan kemudian Pemohon membuatkan rumah Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 tahun lebih, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal didekat rumah saksi;-----
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;-----

2. XXXXXX, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX II Rt. 02 Rw. 2 Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Magelang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah didepan sidang sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga Pemohon;-----
- Bahwa Pemohon telah beristerikan *Istikah* (Termohon) yang dahulu pernah bercerai lalu menikah lagi 5 tahun yang lalu, lalu tinggal bersama di rumah Termohon;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon ke Pengadilan Agama mau mengurus perceraian nya dengan Termohon disebabkan Termohon menuntut Pemohon agar tinggal di rumah adik Termohon lebih dahulu supaya direnovasi akan tetapi Pemohon tidak mau dan kemudian Pemohon membuatkan rumah Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 tahun lebih, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal didekat rumah saksi;-----
- Bahwa selama pisah, Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, setelah masing-masing saksi tersebut memberikan keterangan, Pemohon telah menanggapi nya dan menyatakan membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan para saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;-----

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa berhubung Termohon tidak hadir maka usaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tetap menasehati Pemohon untuk tetap menunggu kedatangan Termohon tetapi tidak berhasil ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti (P1) harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;-----

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya didasarkan pada alasan pada tanggal 5 Pebruari 2005 dan pada tanggal 12 pebruari 2005 serta tanggal 12 Pebruari 2005 antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal yaitu Termohon berkehendak tinggal dirumah adik Termohon dan memperbaiki terlebih dahulu rumah tersebut, akan tetapi Pemohon tidak mau, dengan alasan bukan hak milik Termohon, dan Termohon tetap masih membicarakan masalah rumah tersebut dan Pemohon mengajak tinggal dirumah bawaan Pemohon di XXXXXX, tetapi Termohon tidak mau; serta Termohon lebih cenderung mengikuti kehendak saudara - saudaranya dari Termohon, akibat hal tersebut diatas, maka pada akhir Maret 2005 Pemohon pulang kerumah bawaan Pemohon di Dusun XXXXXX, sehingga pisah rumah selama 5 tahun, selama pisah tersebut, Pemohon sering datang ke Termohon dengan maksud untuk mengajak rukun lagi dan terakhir pada pada awal April 2010, akan tetapi Termohon tidak mau diajak rukun lagi, dan Termohon tidak pernah datang ke Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa para saksi membenarkan bahwa Pemohon mau menceraikan Termohon karena Termohon menuntut Pemohon agar tinggal dirumah adik Termohon lebih dahulu supaya direnovasi akan tetapi Pemohon tidak mau dan kemudian Pemohon membuat rumah Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sudah 3 tahun lebih, Pemohon pergi dari rumah Termohon dan tinggal didekat rumah saksi, selama pisah, Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dan para saksi di dapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan Termohon menginginkan tinggal dirumah adik Termohon lebih dahulu supaya direnovasi akan tetapi Pemohon tidak mau dan kemudian Pemohon membuat rumah Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut;-----
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah 3 tahun pisah rumah;-----

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah menurut hukum tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, maka Majelis Hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan harus dianggap Termohon tidak membantah dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam surat permohonannya;---

Menimbang, bahwa selain pertimbangan akibat ketidak hadirannya Tergugat tersebut diatas, Majelis Hakim juga berpendapat berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon minta Pemohon tinggal di rumah adik Termohon lebih dahulu supaya direnovasi akan tetapi Pemohon tidak mau dan kemudian Pemohon membuat rumah Termohon tidak mau tinggal di rumah tersebut sehingga, sekarang Pemohon dan Termohon telah 3 tahun pisah rumah oleh karenanya dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon akan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang kalau rumah tangga Pemohon dan Termohon dilanjutkan akan lebih membawa kepada kemudharatan kepada masing-masing pihak, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 serta Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak akan mungkin terwujud oleh karenanya permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan serta tidak melawan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dipersidangan maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 125 HIR;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang- undang nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;-----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadits Tsani 1431 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang terdiri dari Drs. RAHMAT FARID, MH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. SUBANDI WIYONO, SH serta Dra. SRI SANGADATUN, MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh ANAS MUBAROK, SH. sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri dihadiri pula oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. SUBANDI WIYONO, SH

Drs. RAHMAT FARID, MH

Hakim Anggota

Dra. SRI SANGADATUN, MH

Panitera Pengganti

ANAS MUBAROK, SH..

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Tk.I-----: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara---: Rp. 50.000,-
3. Panggilan -----: Rp. 150.000,-
4. Redaksi-----: Rp. 5.000,-
5. Meterai-----: Rp. 6.000,-
- Jumlah -----: Rp. 241.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)